



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2015/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANGKI BIN RUSDIN;**
Tempat lahir : Masamba;
Umur / Tanggl lahir : 21 Tahun / 16 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Matoto, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 4 Mei 2015, Nomor : SP.Har/07/V/2015/Reskrim, sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Mei 2015 Nomor : B-16 /R.4.33/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 1 Juli 2015, Nomor : Print-20/R.4.33/Epp/07/2015, sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 7 Juli 2015 Nomor 75/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;

Hal 1 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 7 Juli 2015, Nomor 75/Pid.B/2015/PN Msb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Wakil Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Juli 2015, Nomor 75/Pid.B/2015/PN Msb, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ANGKI BIN RUSDIN** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANGKI Bin RUSDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**“ yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu panjang sekitar \pm 65 (enam puluh lima) Cm dalam keadaan bulat dan pada salah satu ujungnya terdapat beberapa helai rambut;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 2 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-20/MSB/Epp.2/07/2015 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari SENIN tanggal 4 Mei 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di Ling. Matoto Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Arjuna Bin Zainudin (selanjutnya disebut saksi korban). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi Irvan Alias Alber (selanjutnya disebut saksi Alber) dan saksi Ilham Muddin Alias Illang sedang duduk-duduk dipinggir jalan di Ling. Matoto Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sambil Online dengan menggunakan Handphone. Ketika Terdakwa bersama dengan saksi Irvan Alias Alber dan saksi Ilham Muddin Alias Illang sedang duduk-duduk dipinggir jalan , melintas saksi korban dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Awal dan hampir

Hal 3 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak Terdakwa lalu pergi meninggalkan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa kesal. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi korban berboncengan dengan saksi Awal kembali melintas didepan Terdakwa sehingga Terdakwapun memanggil saksi korban. Saksi korbanpun berhenti lalu turun dari sepeda motornya. Terdakwa pun kemudian menegur saksi korban dengan mengatakan *pelan-pelan ko bos?* kemudian saksi korban menjawab ? *kenapa siapa marah, saya keluarganya Gema, siapa yang mau melawan?*. Kemudian Terdakwa dan saksi Abert mendekati saksi korban. Saksi korban yang merasa takut kemudian melarikan diri namun Terdakwa bersama dengan saksi Albert mengejar saksi korban. Ketika mengejar saksi korban, Terdakwa melihat kayu panjang sekitar \pm 65 (enam puluh lima) cm yang berada di pinggir jalan lalu Terdakwa melempar kayu tersebut ke arah saksi korban dan mengenai saksi korban pada kepala bagian belakang sehingga saksi korban mengalami luka robek, memar, bengkak berdarah dan merasa pusing.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan VISUM ET REPARTUM yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurjannah H. S. Ked, pada tanggal 13 Mei 2015 atas nama ARJUNA umur 26 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban masuk rumah sakit tanggal 13 Mei 2015.

- Kepala : Tampak luka robek tidak teratur dengan ukuran + 5x 2 Cm x 1 Cm, pendarahan aktif ada tampak benngkak disekitar luka.
- KESIMPULAN : Luka robek di kepala akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Hal 4 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARJUNA BIN ZAINUDDIN :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa sebabnya Saksi diperhadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Lingkungan Matoto Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awal kejadiannya, Terdakwa mendatangi Saksi dengan melakukan penganiayaan, saksi mengalami sendiri, awalnya Saksi pada saat itu melintas di Lingkungan Matoto Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Saksi melihat Terdakwa, namun Saksi melihat banyak orang saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi, namun yang lainnya tidak memukul Saksi waktu itu;
- Bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi saat itu, waktu itu, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi, Saksi berhadapan langsung sekitar ± 1 (kurang lebih satu) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong tetapi Terdakwa sempat melemparkan sepotongan kayu hingga mengenai kepala Saksi;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada waktu itu karena Terdakwa dendam terhadap Saksi yang ketika itu Saksi, melintas dengan menggunakan sepeda motor bergoncengan AWAL

Hal 5 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah sepupu Saksi bernama ANDI, namun Terdakwa berteriak dengan mengatakan “Apa Mutiro te Baro” apa muliat, lalu Saksi menghetikan kendaraan sambil berkata Saya Anak Kampung Jawa tidak kita (Terdakwa) kenal aku kah ?, namun Terdakwa tetap marah sambil mengatakan mauko Mangewakah “ lalu saya “ jangan dulu” saya sepupunya AMBE ASING”, hingga kejadian itu menimpa Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa pada waktu itu, namun pada bagian tubuh Saksi terkena pukulan sehingga mengalami luka, yakni bagian kepala tepatnya pada bagian belakang kepala Saksi;
- Bahwa akibat pelemparan tersebut yang dilakukan Terdakwa Saksi mengalami luka robek pada bagian belakang kepala Saksi sehingga mengeluarkan darah dan merasakan sakit pada bagian yang luka robek tersebut dan merasakan mual;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat kejadian itu, Saksi melihat banyak orang termasuk Terdakwa sedang duduk dideker-deker, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor Saksi lalu Terdakwa melempar kepala Saksi tepatnya pada bagian belakang kepala Saksi hingga berdarah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelum kejadian ini, namun Terdakwa dan Saksi sudah berdamai;
- Bahwa TASRIM ALIAS SOREENG yang mengetahui kejadian tersebut karena setelah kejadian Saksi korban kerumahnya kemudian memberitahu kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) batang kayu panjang sekitar kurang lebih 65 cm (enam puluh lima sentimeter) dalam keadaan bulat dan pada salah satu ujungnya terdapat beberapa helai rambut yang di jadikan barang bukti

Hal 6 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepadanya di persidangan yang mana barang bukti Tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat dilemparkan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi AWALUDDIN ALIAS AWAL BIN SYAMSUL ALAM :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dengan sebenarnya;
- Bahwa sebabnya Saksi diperhadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap teman Saksi yang bernama ARJUNA BIN ZAINUDDIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Lingkungan Matoto Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi bersama ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) ditempat kejadian pada saat terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) pada saat itu Saksi tidak ketahui pasti;
- Bahwa ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) tidak pernah mempunyai permasalahan atau selisih paham dengan Terdakwa sebelum kejadian ini;
- Bahwa adapun cara Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) pada saat itu sebelumnya Saksi berboncengan dengan ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) menuju rumah sepupu ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) yang bernama ANDI dan melintas tempat Terdakwa bersama teman-teman yang pada saat itu sedang duduk-duduk dibahu jalan dan berselang beberapa menit kemudian ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) kembali menuju pulang melalui tempat semula

Hal 7 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Saksi namun saat itu Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya sudah berdiri semua sambil meneriaki ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) dengan perkataan “APA NUTIRO TIRO (APA KAU LIHAT-LIHAT)” sehingga saat itu ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) menghentikan dan mematikan mesin sepeda motornya yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa bersama teman-temannya yang Saksi tidak kenal selanjutnya ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) berkata “TIDAK KAU KENALKA KAH” SAYA JUNA ANAK KAMPUNG JAWA” kemudian Terdakwa bersama salah seorang temannya yang Saksi tidak kenal menghampiri ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) dan Saksi, lalu ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) turun dari sepeda motornya sedangkan Saksi tetap berada diatas sepeda motor kemudian ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) berkata “JANGAN DULU SAYA SEPUPUNYA ASING AMBE KAREKIT SAMA LOIS” lalu Terdakwa berkata “MAAPAI MENGEWAKO “(KENAPA MELAWAN KAU)” dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) berkata “MANGEWAKA (SAYA MELAWAN) lalu seorang temannya Terdakwa yang Saksi tidak kenal yang menghampiri ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) bersama Saksi sambil memegang pinggangnya berkata “KUGAJANGKO”(SAYA TIKAM KAU) lalu ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) pun mengambil sikap kuda-kuda untuk bersiap menjaga diri namun pada saat itu ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) mengambil sepotong kayu mangga sehingga ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) lari menyelamatkan diri dengan berlari dan meninggalkan Saksi dan sepeda motornya sehingga Terdakwa bersama seorang teman Terdakwa mengejar dan Terdakwa melemparkan sepotong kayu mangga tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga kearah tubuh ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) dan mengenai kepala bagian belakang ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) pada saat itu selanjutnya seorang teman dari Terdakwa yang tidak Saksi kenal melarang Saksi pulang dan mengatakan “DATANGPI TEMANMU BARU PULANGKO” dan kemudian datang pihak

Hal 8 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian mengamankan Terdakwa bersama temannya yang Saksi tidak kenal menuju polsek Masamba;

- Bahwa akibat pelemparan tersebut yang dilakukan Terdakwa ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) mengalami luka robek pada bagian belakang kepala ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) sehingga mengeluarkan darah dan merasakan sakit pada bagian yang luka robek tersebut dan merasakan mual;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) tidak ada permasalahan sebelum kejadian ini, namun Terdakwa dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN (korban) sudah berdamai;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) batang kayu panjang sekitar kurang lebih 65 cm (enam puluh lima sentimeter) dalam keadaan bulat dan pada salah satu ujungnya terdapat beberapa helai rambut yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang mana barang bukti Tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat dilemparkan kepada Saksi korban ARJUNA BIN ZAINUDDIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) batang kayu panjang sekitar kurang lebih 65 cm (enam puluh lima sentimeter) dalam keadaan bulat dan pada salah satu ujungnya terdapat beberapa helai rambut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum tertanggal 13 Mei 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma yang ditandatangani oleh dr. NURJANNAH, S.Ked

Hal 9 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa korban ARJUNA yang berkesimpulan luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan pada waktu itu yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Lingkungan Matoto Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara tepatnya di depan kost H. SANUSI dan yang menjadi korbannya ARJUNA BIN ZAINUDDIN;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri ARJUNA ALIAS BIN ZAINUDDIN pada saat itu Terdakwa berada dipinggir jalan bersama dengan ALBERT dan juga ILLANG sedang Online dengan menggunakan HandPhone dan sekitar 30 (tiga puluh menit) Terdakwa online maka lewat ARJUNA BIN ZAINUDDIN bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke atas dan hampir menabrak Terdakwa dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN bersama temanya lewat lagi dan begitu pun hampir menabrak Terdakwa dan kemudian Terdakwa memanggil dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN pun berhenti dan turun dari sepeda motor miliknya dan kemudian Terdakwa menegur dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN banyak bicara dan kemudian Terdakwa ingin mendekati bersama dengan ALBERT namun ARJUNA BIN ZAINUDDIN menghindari dengan cara mundur secara perlahan-lahan dan kemudian lari dan Terdakwa bersama dengan ALBERT memburu dan saat Terdakwa memburu maka Terdakwa menemukan kayu mangga dan kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa melempar sebanyak 1

Hal 10 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali ARJUNA BIN ZAINUDDIN dan mengenai diri ARJUNA BIN ZAINUDDIN pada bagian kepala;

- Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri ARJUNA BIN ZAINUDDIN pada saat itu ARJUNA BIN ZAINUDDIN sedang naik sepeda motor bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal kemudian hampir menabrak Terdakwa dan turun dari sepeda motor miliknya dan langsung marah-marah dan kemudian Terdakwa bersama dengan ALBERT hendak mendekati ARJUNA BIN ZAINUDDIN namun ARJUNA BIN ZAINUDDIN lari dan kemudian Terdakwa langsung melakukan penganiayaan;
- Bahwa antara Terdakwa dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN sebelumnya tidak memiliki permasalahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ARJUNA BIN ZAINUDDIN dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu Mangga yang panjangnya sekitar kurang lebih 65 cm (enam puluh lima sentimeter);
- Bahwa adapun bagian tubuh dari ARJUNA BIN ZAINUDDIN yang Terdakwa lempar dengan menggunakan kayu pada waktu itu pada bagian kepala;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan ARJUNA BIN ZAINUDDIN saat Terdakwa melempar dengan menggunakan kayu yaitu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu yang Terdakwa gunakan melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa melempar maka Terdakwa mendapatinya dipinggir jalan saat Terdakwa sedang mengejar ARJUNA BIN ZAINUDDIN;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa bersama dengan ALBERT memburu ARJUNA BIN ZAINUDDIN ingin kemudian Terdakwa menganiaya dengan cara melempar dengan menggunakan kayu yaitu ingin memberi pelajaran serta memburu, membuat merasakan kesakitan akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan;

Hal 11 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya berawal dari Terdakwa bersama dengan ALBERT dan ILLANG berda dipinggir jalan sedang Online dengan menggunakan HandPhone dan sekitar 30 (tiga puluh menit) Terdakwa online maka lewat ARJUNA BIN ZAINUDDIN bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke atas dan hampir menabrak Terdakwa dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN bersama temanya lewat lagi dan begitu pun hampir menabrak saya dan kemudian saya memanggil dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN pun berhenti dan turun dari sepeda motor miliknya dan kemudian Terdakwa menegur dengan mengatakan " pelan-pelan ko bos" dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN turun dari sepeda motornya dan mengatakan " Kenapa siapa marah, saya keluarganya GEMA, siapa mau melawan" dan kemudian saya ingin mendekati bersama dengan ALBERT namun ARJUNA BIN ZAINUDDIN menghindari dengan cara mundur secara perlahan-lahan dan kemudian lari dan Terdakwa bersama dengan ALBERT memburu dan saat Terdakwa memburu maka Terdakwa menemukan kayu mangga dan kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali Lei. ARJUNA dan mengenai diri ARJUNA BIN ZAINUDDIN pada bagian kepala kemudian datanglah anggota Polsek Masamba dan kemudian mengamankan Terdakwa dan ALBERT serta barang bukti yang Terdakwa gunakan ke kantor Polsek Masamba guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dengan adanya Terdakwa menganiaya ARJUNA BIN ZAINUDDIN dengan cara melempar dengan menggunakan kayu maka yang dialami oleh ARJUNA BIN ZAINUDDIN pada waktu itu yaitu yang jelasnya mersa kesakitan yang mana pada bagian kepala mengeluarkan darah dan mendapat perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal 12 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelemparan terhadap Saksi korban ARJUNA BIN ZAINUDDIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Lingkungan Matoto Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara tepatnya di depan kost H. SANUSI dan yang menjadi korbannya ARJUNA BIN ZAINUDDIN;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa bersama dengan ALBERT dan ILLANG berda dipinggir jalan sedang Online dengan menggunakan HandPhone dan sekitar 30 (tiga puluh menit) Terdakwa online maka lewat ARJUNA BIN ZAINUDDIN bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke atas dan hampir menabrak Terdakwa dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN bersama temanya lewat lagi dan begitu pun hampir menabrak saya dan kemudian saya memanggil dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN pun berhenti dan turun dari sepeda motor miliknya dan kemudian Terdakwa menegur dengan mengatakan " pelan-pelan ko bos" dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN turun dari sepeda motornya dan mengatakan " Kenapa siapa marah, saya keluarganya GEMA, siapa mau melawan" dan kemudian saya ingin mendekati bersama dengan ALBERT namun ARJUNA BIN ZAINUDDIN menghindari dengan cara mundur secara perlahan-lahan dan kemudian lari dan Terdakwa bersama dengan ALBERT memburu dan saat Terdakwa memburu maka Terdakwa menemukan kayu mangga dan kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali Lei. ARJUNA dan mengenai diri ARJUNA BIN ZAINUDDIN pada bagian kepala kemudian datanglah anggota Polsek Masamba dan kemudian mengamankan

Hal 13 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ALBERT serta barang bukti yang Terdakwa gunakan ke kantor Polsek Masamba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri ARJUNA ALIAS BIN ZAINUDDIN pada saat itu Terdakwa berada dipinggir jalan bersama dengan ALBERT dan juga ILLANG sedang Online dengan menggunakan HandPhone dan sekitar 30 (tiga puluh menit) Terdakwa online maka lewat ARJUNA BIN ZAINUDDIN bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke atas dan hampir menabrak Terdakwa dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN bersama temanya lewat lagi dan begitu pun hampir menabrak Terdakwa dan kemudian Terdakwa memanggil dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN pun berhenti dan turun dari sepeda motor miliknya dan kemudian Terdakwa menegur dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN banyak bicara dan kemudian Terdakwa ingin mendekati bersama dengan ALBERT namun ARJUNA BIN ZAINUDDIN menghindari dengan cara mundur secara perlahan-lahan dan kemudian lari dan Terdakwa bersama dengan ALBERT memburu dan saat Terdakwa memburu maka Terdakwa menemukan kayu mangga dan kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali ARJUNA BIN ZAINUDDIN dan mengenai diri ARJUNA BIN ZAINUDDIN pada bagian kepala;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri ARJUNA BIN ZAINUDDIN pada saat itu ARJUNA BIN ZAINUDDIN sedang naik sepeda motor bersama dengan temannya yang yang tidak Terdakwa kenal kemudian hampir menabrak Terdakwa dan turun dari sepeda motor miliknya dan langsung marah-marah dan kemudian Terdakwa bersama dengan ALBERT hendak mendekati ARJUNA BIN ZAINUDDIN namun ARJUNA BIN ZAINUDDIN lari dan kemudian Terdakwa langsung melakukan penganiayaan;

Hal 14 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN sebelumnya tidak memiliki permasalahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ARJUNA BIN ZAINUDDIN dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu Mangga yang panjangnya sekitar kurang lebih 65 cm (enam puluh lima sentimeter);
- Bahwa adapun bagian tubuh dari ARJUNA BIN ZAINUDDIN yang Terdakwa lempar dengan menggunakan kayu pada waktu itu pada bagian kepala;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan ARJUNA BIN ZAINUDDIN saat Terdakwa melempar dengan menggunakan kayu yaitu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum tertanggal 13 Mei 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma yang ditandatangani oleh dr. NURJANNAH, S.Ked di atas sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa korban ARJUNA BIN ZAINUDDIN yang berkesimpulan luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP kita dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut berbagai Jurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang

Hal 15 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu ARJUNA ALIAS ZAINUDDIN dan AWALUDDIN ALIAS AWAL BIN SYAMSUL ALAM dan MARTEN hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar kejadiannya hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Lingkungan Matoto Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara tepatnya di depan kost H. SANUSI dan yang menjadi korbannya ARJUNA BIN ZAINUDDIN, telah terjadi pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi korban ARJUNA BIN ZAINUDDIN;

Menimbang, bahwa benar kejadiannya berawal dari Terdakwa bersama dengan ALBERT dan ILLANG berda dipinggir jalan sedang Online dengan menggunakan HandPhone dan sekitar 30 (tiga puluh menit) Terdakwa online maka lewat ARJUNA BIN ZAINUDDIN bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke atas dan hampir menabrak Terdakwa dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN bersama temanya lewat lagi dan begitu pun hampir menabrak saya dan kemudian saya memanggil dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN pun berhenti dan turun dari sepeda motor miliknya dan kemudian Terdakwa menegur dengan mengatakan " pelan-pelan ko bos" dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN turun dari sepeda motornya dan mengatakan " Kenapa siapa marah, saya keluarganya GEMA, siapa mau melawan" dan kemudian saya ingin mendekati bersama dengan ALBERT namun ARJUNA BIN ZAINUDDIN menghindari dengan cara mundur secara perlahan-lahan dan kemudian lari dan Terdakwa bersama dengan ALBERT memburu dan saat Terdakwa memburu maka Terdakwa menemukan kayu mangga dan kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali Lei. ARJUNA dan mengenai diri

Hal 16 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARJUNA BIN ZAINUDDIN pada bagian kepala kemudian datanglah anggota Polsek Masamba dan kemudian mengamankan Terdakwa dan ALBERT serta barang bukti yang Terdakwa gunakan ke kantor Polsek Masamba guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri ARJUNA ALIAS BIN ZAINUDDIN pada saat itu Terdakwa berada dipinggir jalan bersama dengan ALBERT dan juga ILLANG sedang Online dengan menggunakan HandPhone dan sekitar 30 (tiga puluh menit) Terdakwa online maka lewat ARJUNA BIN ZAINUDDIN bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke atas dan hampir menabrak Terdakwa dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN bersama temanya lewat lagi dan begitu pun hampir menabrak Terdakwa dan kemudian Terdakwa memanggil dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN pun berhenti dan turun dari sepeda motor miliknya dan kemudian Terdakwa menegur dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN banyak bicara dan kemudian Terdakwa ingin mendekati bersama dengan ALBERT namun ARJUNA BIN ZAINUDDIN menghindari dengan cara mundur secara perlahan-lahan dan kemudian lari dan Terdakwa bersama dengan ALBERT memburu dan saat Terdakwa memburu maka Terdakwa menemukan kayu mangga dan kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali ARJUNA BIN ZAINUDDIN dan mengenai diri ARJUNA BIN ZAINUDDIN pada bagian kepala dan adapun yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri ARJUNA BIN ZAINUDDIN pada saat itu ARJUNA BIN ZAINUDDIN sedang naik sepeda motor bersama dengan temannya yang yang tidak Terdakwa kenal kemudian hampir menabrak Terdakwa dan turun dari sepeda motor miliknya dan langsung marah-marah dan kemudian Terdakwa bersama dengan ALBERT hendak mendekati ARJUNA BIN ZAINUDDIN namun ARJUNA BIN ZAINUDDIN lari dan kemudian Terdakwa langsung melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan ARJUNA BIN ZAINUDDIN sebelumnya tidak memiliki permasalahan dan Terdakwa melakukan penganiayaan

Hal 17 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ARJUNA BIN ZAINUDDIN dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu Mangga yang panjangnya sekitar kurang lebih 65 cm (enam puluh lima sentimeter) dan jarak Terdakwa dengan ARJUNA BIN ZAINUDDIN saat Terdakwa melempar dengan menggunakan kayu yaitu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa Saksi korban JUNAIDI BIN ZAINUDDIN mengalami Bahwa luka robek pada bagian kepala belakang akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai Visum Et Repertum tertanggal 13 Mei 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma yang ditandatangani oleh dr. NURJANNAH, S.Ked diatas sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa korban ARJUNA BIN ZAINUDDIN yang berkesimpulan luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut serta dihubungkan dengan pendapat Mahkamah Agung di atas, maka terbukti Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai penganiayaan, yaitu melakukan pelemparan dengan menggunakan kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih 65 cm (enam puluh lima sentimeter) akibat dari pelemparan tersebut bahwa tindakan Terdakwa tersebut sudah barang tentu menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain, in casu , bahwa luka yang dialami saksi korban ARJUNA BIN ZAINUDDIN mengalami luka pada bagian kepala belakang sesuai Visum Et Repertum tertanggal 13 Mei 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma yang ditandatangani oleh dr. NURJANNAH, S.Ked diatas sumpah jabatan, yang menerangkan bahwa korban ARJUNA BIN ZAINUDDIN yang berkesimpulan luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain sebagaimana yang diterangkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu adalah disebabkan oleh karena perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban ARJUNA BIN ZAINUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban ARJUNA BIN ZAINUDDIN;

Hal 18 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) batang kayu panjang sekitar kurang lebih 65 cm (enam puluh lima sentimeter) dalam keadaan bulat dan pada salah satu ujungnya terdapat beberapa helai rambut. berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Hal 19 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi korban ARJUNA BIN ZAINUDDIN telah saling memaafkan dan telah damai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka Terdakwa harus dibebani untuk biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal 20 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang-undang No.8

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANGKI BIN RUSDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan ”** ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu panjang sekitar kurang lebih 65 cm (enam puluh lima sentimeter) dalam keadaan bulat dan pada salah satu ujungnya terdapat beberapa helai rambut

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin, tanggal 13 Juli 2015** oleh , **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **RENO HANGGAR, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi

Hal 21 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, S.H.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dan dihadiri oleh **FITRIANI**

BAKRI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG

ttd

ttd

I. **RENO HANGGARA, S.H.**

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

ttd

II. **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANDI AKOP ZAENAL, S.H.

Hal 22 dari 22 hal Putusan No.75/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)